



PUTUSAN

Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricardus;
2. Tempat lahir : Ngeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkungan III RT/RW 009/009Kel/Ds. Tegall Alur, Kec. Kali Deres Jakarta Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ricardus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICARDUS telah terbukti melakukan tindak pidana Tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum,” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RICARDUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out percakapan email antara alamat mf.etasse@gmail.com dengan eddywinarta@yahoo.co.id.
 - 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE.
 - 1 (satu) buah foto copy bukti transfer Bank BPR Lestari dari rekening nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS.
 - Foto copy akta nomor 53, tanggal 15 Juli 2014 perihal sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.
 - Foto copy akta nomor 118, tanggal 31 Oktober 2016 perihal perluasan sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.
 - Kartu nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. (Notaris/PPAT) yang memuat email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id dan nomor telepon (0361) 759776-766911, Fax.766909.

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out pesan melalui email yang dikirimkan dari alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddynyoman.wn@gmail.com tertanggal 12 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang memuat rekening Bank Permata dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA.
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang memuat rekening Bank BCA dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA.
- kartu nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. (Notaris/PPAT) yang memuat email dengan alamat eddynyoman.wn@gmail.com dan nomor telepon (0361) 759776-766911, Fax.766909Sesuai berita acara penyitaan tertanggal 9 Agustus 2019.
- Print out hasil screenshot percakapan pada website ahaschanger.com.
- Print out hasil screenshot bukti setoran dari Bank BCA ke rekening dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) tertanggal 12 Juli 2019.
- Print out aplikasi pembukaan rekening nomor 2040321716 atas nama RICARDUS;
- Print out mutasi rekening 2040321716 atas nama RICARDUS periode Juli 2019;
- Foto kopi slip penarikan dari rekening nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah).
- Foto kopi bukti setoran tertanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 2040321716 atas nama RICARDUS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RICARDUS pada Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 10.28 WITA atau setidaknya tidak pada suatu waktu di Bulan Juli di Tahun 2019 bertempat di Kantor BPR Lestari Sanur di Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 15.09.27 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada saksi EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. selaku notaris yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel), Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia, dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa permintaan rekening Bank tujuan untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali, dan sekira pukul 16.54 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya:

Dear Mr. Frederich,

Bank details :

ACCOUNT NAME: RICARDUS

ACCOUNT NUMBER: 2040321716

CURRENCY: MULTICURRENCY

BANK CENTRAL ASIA, INDONESIA (BCA)

ADDRESS: KCP BUTIK CINERE INDAH

SWIFT CODE: CENAIJJA

thank you & regards,

Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, S.H

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notary Public/Land Covenyance in Badung - Bali

Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel)

Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia

mobile: +62 8123 9139 46

office: (+62 361) 759776 - 766911

fax: (+62 361) 766909.

- Bahwa setelah menerima email tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 10.28 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya mengirimkan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang dilakukan di kantor BPR Lestari Sanur yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE, mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa konfirmasi atas pengiriman uang yang sudah dilakukan dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.37, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya menyatakan bahwa pengiriman telah dikembalikan ke rekening saksi / korban dan meminta saksi / korban untuk mengecek rekeningnya, selanjutnya akan dikirimkan rekening baru, dan setelah itu, sekira pukul 13.00 wita, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya datang ke kantor BPR Lestari Sanur untuk menanyakan perihal tersebut, dan pihak bank menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil. Sehingga kemudian korban menghubungi kantor notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. dan ternyata pihak Notaris menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima pesan melalui email dan juga tidak pernah menerima uang, dan saksi Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. menerangkan memang pernah mempunyai akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira tahun 2011 namun

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2017, email tersebut sudah dinonaktifkan dan diganti dengan email eddynyoman.wn@gmail.com dan saksi sendiri tidak pernah mengirimkan email atau memerintahkan stafnya untuk mengirimkan pesan melalui email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id kepada saksi/korban dengan alamat mf.etasse@gmail.com yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS., dan atas informasi tersebut sehingga korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE merasa dirugikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Reskrimsus Polda Bali, dan akhirnya terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 terdakwa RICARDUS ditangkap dan diamankan oleh saksi Andi Prasetyo dan saksi I Komang Gede Oka Purnawan, SH (anggota tim Reskrimsus Polda Bali)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa RICARDUS mengakui memang benar pada tanggal 11 Juli 2019 menerima kiriman uang dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada sekitar bulan Maret 2019 terdakwa RICARDUS awalnya berteman dengan akun facebook yang bernama "Tom Peters", dan setelah berkomunikasi melalui messenger, pemilik akun tersebut akan mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.040.000.000, - (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama MOH. SOFANI selaku agen dari pemilik akun facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS. Selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang sebesar Rp. 360.000.189, - dan Rp. 660.000.113, - ke rekening bank Sinar Mas dengan nomor 0035300538 atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia dengan cara transfer / pemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni, Jakarta Pusat. Setelah itu, pemilik akun facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan di tempat dimana terdakwa membuka rekening tersebut. Namun

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yaitu tanggal 02 April 2019, terdakwa telah membuka rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta, dan beberapa hari kemudian, pemilik akun facebook "Tom Peters", meminta nomor rekening terdakwa yang baru dan terdakwa memberikan rekening 1450031638 atas nama RICARDUS kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan menyampaikan akan mengirimkan uang kepada terdakwa, dan kemudian pada tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat bahwa saldo yang ada pada rekening pada saat itu sebesar Rp. 204.954.200, - (dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan setelah uang diterima oleh terdakwa RICARDUS, selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI yang dilakukan pada Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICARDUS bersama-sama dengan Tom Peters (belum tertangkap) menyebabkan saksi korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE dan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengalami kerugian sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RICARDUS pada Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 10.28 WITA atau setidaknya tidak pada suatu waktu di bulan Juli di Tahun 2019 bertempat di Kantor BPR Lestari Sanur di Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut diketahui bukan haknya yang dibuat secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 15.09.27 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada saksi EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. selaku notaris yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel), Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia, dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa permintaan rekening Bank tujuan untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali, dan sekira pukul 16.54 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya:

Dear Mr. Frederich,

Bank details :

ACCOUNT NAME: RICARDUS

ACCOUNT NUMBER: 2040321716

CURRENCY: MULTICURRENCY

BANK CENTRAL ASIA, INDONESIA (BCA)

ADDRESS: KCP BUTIK CINERE INDAH

SWIFT CODE: CENAIJJA

thank you & regards,

Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, S.H

Notary Public/Land Covenyance in Badung - Bali

Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel)

Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia

mobile: +62 8123 9139 46

office: (+62 361) 759776 - 766911

fax: (+62 361) 766909.

- Bahwa setelah menerima email tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 10.28 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya mengirimkan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang dilakukan di kantor BPR Lestari Sanur yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE, mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa konfirmasi atas pengiriman uang yang sudah dilakukan dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.37, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya menyatakan bahwa pengiriman telah dikembalikan ke rekening saksi / korban dan meminta saksi / korban untuk mengecek rekeningnya, selanjutnya akan dikirimkan rekening baru, dan setelah itu, sekira pukul 13.00 wita, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya datang ke kantor BPR Lestari Sanur untuk menanyakan perihal tersebut, dan pihak bank menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil. Sehingga kemudian korban menghubungi kantor notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. dan ternyata pihak Notaris menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima pesan melalui email dan juga tidak pernah menerima uang, dan saksi Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. menerangkan memang pernah mempunyai akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira tahun 2011 namun sejak akhir tahun 2017, email tersebut sudah dinonaktifkan dan diganti dengan email eddynyoman.wn@gmail.com dan saksi sendiri tidak pernah mengirimkan email atau memerintahkan stafnya untuk mengirimkan pesan melalui email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id kepada saksi/korban dengan alamat mf.etasse@gmail.com yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS., dan atas informasi tersebut sehingga korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE merasa dirugikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Reskrimsus Polda Bali, dan akhirnya terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 terdakwa RICARDUS ditangkap dan diamankan oleh saksi Andi Prasetyo dan saksi I Komang Gede Oka Purnawan, SH (anggota tim Reskrimsus Polda Bali);

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa RICARDUS mengakui memang benar pada tanggal 11 Juli 2019 menerima kiriman uang dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada sekitar bulan Maret 2019 terdakwa RICARDUS awalnya berteman dengan akun facebook yang bernama "Tom Peters", dan setelah berkomunikasi melalui messenger, pemilik akun tersebut akan mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.040.000.000, - (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama MOH. SOFANI selaku agen dari pemilik akun facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS. Selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang sebesar Rp. 360.000.189, - dan Rp. 660.000.113, - ke rekening bank Sinar Mas dengan nomor 0035300538 atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia dengan cara transfer / pemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni, Jakarta Pusat. Setelah itu, pemilik akun facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan di tempat dimana terdakwa membuka rekening tersebut. Namun sebelumnya yaitu tanggal 02 April 2019, terdakwa telah membuka rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta, dan beberapa hari kemudian, pemilik akun facebook "Tom Peters", meminta nomor rekening terdakwa yang baru dan terdakwa memberikan rekening 1450031638 atas nama RICARDUS kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan menyampaikan akan mengirimkan uang kepada terdakwa, dan kemudian pada tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat bahwa saldo yang ada pada rekening pada saat itu sebesar Rp. 204.954.200, - (dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan setelah uang diterima oleh terdakwa RICARDUS, selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang tersebut

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI yang dilakukan pada Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICARDUS bersama-sama dengan Tom Peters (belum tertangkap) menyebabkan saksi korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE dan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengalami kerugian sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RICARDUS pada Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 10.28 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli di Tahun 2019 bertempat di Kantor BPR Lestari Sanur di Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 15.09.27 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada saksi EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. selaku notaris yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel), Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia, dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa permintaan rekening Bank tujuan untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali, dan sekira pukul 16.54 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya:

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dear Mr. Frederich,

Bank details :

ACCOUNT NAME: RICARDUS

ACCOUNT NUMBER: 2040321716

CURRENCY: MULTICURRENCY

BANK CENTRAL ASIA, INDONESIA (BCA)

ADDRESS: KCP BUTIK CINERE INDAH

SWIFT CODE: CENAIJJA

thank you & regards,

Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, S.H

Notary Public/Land Covenyance in Badung - Bali

Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel)

Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia

mobile: +62 8123 9139 46

office: (+62 361) 759776 - 766911

fax: (+62 361) 766909.

- Bahwa setelah menerima email tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 10.28 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya mengirimkan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang dilakukan di kantor BPR Lestari Sanur yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE, mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa konfirmasi atas pengiriman uang yang sudah dilakukan dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.37, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya menyatakan bahwa pengiriman telah dikembalikan ke rekening saksi / korban dan meminta saksi / korban untuk mengecek rekeningnya, selanjutnya akan dikirimkan rekening baru, dan setelah itu, sekira pukul

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wita, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya datang ke kantor BPR Lestari Sanur untuk menanyakan perihal tersebut, dan pihak bank menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil. Sehingga kemudian korban menghubungi kantor notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. dan ternyata pihak Notaris menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima pesan melalui email dan juga tidak pernah menerima uang, dan saksi Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. menerangkan memang pernah mempunyai akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira tahun 2011 namun sejak akhir tahun 2017, email tersebut sudah dinonaktifkan dan diganti dengan email eddynyoman.wn@gmail.com dan saksi sendiri tidak pernah mengirimkan email atau memerintahkan stafnya untuk mengirimkan pesan melalui email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id kepada saksi/korban dengan alamat mf.etasse@gmail.com yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS., dan atas informasi tersebut sehingga korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE merasa dirugikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Reskrimsus Polda Bali, dan akhirnya terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 terdakwa RICARDUS ditangkap dan diamankan oleh saksi Andi Prasetyo dan saksi I Komang Gede Oka Purnawan, SH (anggota tim Reskrimsus Polda Bali).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa RICARDUS mengakui memang benar pada tanggal 11 Juli 2019 menerima kiriman uang dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada sekitar bulan Maret 2019 terdakwa RICARDUS awalnya berteman dengan akun facebook yang bernama "Tom Peters", dan setelah berkomunikasi melalui messenger, pemilik akun tersebut akan mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.040.000.000, - (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama MOH. SOFANI selaku agen dari pemilik akun facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS. Selanjutnya atas permintaan dari

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang sebesar Rp. 360.000.189, - dan Rp. 660.000.113, - ke rekening bank Sinar Mas dengan nomor 0035300538 atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia dengan cara transfer / pemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni, Jakarta Pusat. Setelah itu, pemilik akun facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan di tempat dimana terdakwa membuka rekening tersebut. Namun sebelumnya yaitu tanggal 02 April 2019, terdakwa telah membuka rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta, dan beberapa hari kemudian, pemilik akun facebook "Tom Peters", meminta nomor rekening terdakwa yang baru dan terdakwa memberikan rekening 1450031638 atas nama RICARDUS kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan menyampaikan akan mengirimkan uang kepada terdakwa, dan kemudian pada tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat bahwa saldo yang ada pada rekening pada saat itu sebesar Rp. 204.954.200, - (dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan setelah uang diterima oleh terdakwa RICARDUS, selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI yang dilakukan pada Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICARDUS bersama-sama dengan Tom Peters (belum tertangkap) menyebabkan saksi korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE dan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengalami kerugian sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa RICARDUS pada Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 10.28 WITA atau setidaknya tidak pada suatu waktu di Bulan Juli di Tahun 2019 bertempat di Kantor BPR Lestari Sanur di Jalan By Pass Ngurah Rai Sanur Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 15.09.27 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada saksi EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. selaku notaris yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel), Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia, dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa permintaan rekening Bank tujuan untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali, dan sekira pukul 16.54 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya:

Dear Mr. Frederich,

Bank details :

ACCOUNT NAME: RICARDUS

ACCOUNT NUMBER: 2040321716

CURRENCY: MULTICURRENCY

BANK CENTRAL ASIA, INDONESIA (BCA)

ADDRESS: KCP BUTIK CINERE INDAH

SWIFT CODE: CENAIJJA

thank you & regards,

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, S.H

Notary Public/Land Covenyance in Badung - Bali

Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel)

Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia

mobile: +62 8123 9139 46

office: (+62 361) 759776 - 766911

fax: (+62 361) 766909.

- Bahwa setelah menerima email tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 10.28 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya mengirimkan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang dilakukan di kantor BPR Lestari Sanur yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE, mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa konfirmasi atas pengiriman uang yang sudah dilakukan dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.37, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya menyatakan bahwa pengiriman telah dikembalikan ke rekening saksi / korban dan meminta saksi / korban untuk mengecek rekeningnya, selanjutnya akan dikirimkan rekening baru, dan setelah itu, sekira pukul 13.00 wita, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya datang ke kantor BPR Lestari Sanur untuk menanyakan perihal tersebut, dan pihak bank menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil. Sehingga kemudian korban menghubungi kantor notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. dan ternyata pihak Notaris menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima pesan melalui email dan juga tidak pernah menerima uang, dan saksi Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. menerangkan memang pernah mempunyai akun email dengan alamat

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eddywinarta@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira tahun 2011 namun sejak akhir tahun 2017, email tersebut sudah dinonaktifkan dan diganti dengan email eddynyoman.wn@gmail.com dan saksi sendiri tidak pernah mengirimkan email atau memerintahkan stafnya untuk mengirimkan pesan melalui email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id kepada saksi/korban dengan alamat mf.etasse@gmail.com yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS., dan atas informasi tersebut sehingga korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE merasa dirugikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Reskrimsus Polda Bali, dan akhirnya terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 terdakwa RICARDUS ditangkap dan diamankan oleh saksi Andi Prasetyo dan saksi I Komang Gede Oka Purnawan, SH (anggota tim Reskrimsus Polda Bali).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa RICARDUS mengakui memang benar pada tanggal 11 Juli 2019 menerima kiriman uang dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada sekitar bulan Maret 2019 terdakwa RICARDUS awalnya berteman dengan akun facebook yang bernama "Tom Peters", dan setelah berkomunikasi melalui messenger, pemilik akun tersebut akan mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.040.000.000, - (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama MOH. SOFANI selaku agen dari pemilik akun facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS. Selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang sebesar Rp. 360.000.189, - dan Rp. 660.000.113, - ke rekening bank Sinar Mas dengan nomor 0035300538 atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia dengan cara transfer / pemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni, Jakarta Pusat. Setelah itu, pemilik akun facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan di

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dimana terdakwa membuka rekening tersebut. Namun sebelumnya yaitu tanggal 02 April 2019, terdakwa telah membuka rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta, dan beberapa hari kemudian, pemilik akun facebook "Tom Peters", meminta nomor rekening terdakwa yang baru dan terdakwa memberikan rekening 1450031638 atas nama RICARDUS kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan menyampaikan akan mengirimkan uang kepada terdakwa, dan kemudian pada tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat bahwa saldo yang ada pada rekening pada saat itu sebesar Rp. 204.954.200, - (dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan setelah uang diterima oleh terdakwa RICARDUS, selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI yang dilakukan pada Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RICARDUS bersama-sama dengan Tom Peters (belum tertangkap) menyebabkan saksi korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE dan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengalami kerugian sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mengerti diperiksa sebagai saksi karena telah melaporkan pidana penipuan yang Saksi alami;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan istri membuka email dan mengirimkan pesan kepada notaris atas nama EDDY NYOMAN WINARTA,SH dengan alamat email

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya mengenai Saksi yang akan melakukan transfer untuk pembayaran sewa tahun lalu untuk tanah tersebut sebesar Rp 204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi minta dikirimkan rekening anda untuk proses transfer selanjutnya ;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.54 WIB Saksi bersama istri mengetahui ada email masuk dari alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya memberikan nomor rekening atas nama RICARDUS, nomor rekening 2040321716, Bank Central Asia KCP Butik Cinere Indah.;

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 10.28 WITA Saksi bersama istri mengirimkan uang sebesar Rp 204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA dengan nomor 204032 1716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening bank BPR Lestari dengan nomor 00110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE;

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli pukul 09.17 WIB Saksi bersama istri mengirimkan pesan melalui email kepada eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya menanyakan tentang kejelasan transfer;

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 12.37 saya menerima email masuk dari alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang menyatakan bahwa transfer dikembalikan kepada Saksi karena suatu kendala dan mereka akan memberikan data bank kedua untuk pembayaran;

- Bahwa Selanjutnya Saksi bersama istri membalas pesan tersebut yang isinya Saksi akan memeriksa dengan bank Saksi tolong kirimkan Saksi rekening Bank lain Setelah itu sekira pukul 13.00 Wita Saksi bersama istri pergi ke kantor BPR Lestari Sanur untuk menanyakan kepada pihak bank terkait transaksi transfer yang Saksi lakukan ke rekening bank BCA dengan nomor 2040321716 atas RICARDUS dan pihak bank menyatakan bahwa transaksi tersebut telah berhasil selanjutnya Saksi menghubungi kantor notaris atas nama EDDY NYOMAN WINARTA,SH ke nomor telepon (0361)766909 dengan menggunakan telepon milik pihak bank yang mana pada saat itu diangkat oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai staff dari notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH yang

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima pesan melalui email dan juga tidak pernah menerima uang selanjutnya yang bersangkutan bertanya email apa yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan saya jawab bahwa email yang digunakan adalah email dengan nama eddywinarta@yahoo.co.id dan yang bersangkutan mengatakan bahwa alamat email tersebut sudah ditutup tidak digunakan sejak setahun yang lalu;

- Bahwa Seharusnya uang tersebut dikirimkan kepada notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH untuk pembayaran atas sewa kontrak tanah. yang mana sejak tahun 2014 Saksi menyewa tanah milik Bapak Anak Agung Ngurah Bagus Paramarta seluas 10 are untuk jangka waktu selama 30 tahun yang beralamat di Jalan Pungutan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan harga sewa sebesar Rp 8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) per are pertahun dengan total harga sebesar Rp 2.550.000.000 (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut;

- untuk untuk masa sewa selama 20 tahun sebesar 1,7 Miliar dibayar secara tunai;

- untuk masa sewa selama 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp 850.000.000,00 dibayar selama 5 kali sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) setiap tahun terhitung mulai 2015 sampai dengan 2019;

- Selanjutnya pada tahun 2016 Saksi kembali menyewa tanah yang lokasinya berada di samping lokasi tanah sebelumnya milik Bapak Anak Agung Ngurah Bagus Paramartha seluas 2 are untuk jangka waktu selama 27 tahun dengan harga sewa sebesar Rp 610.500.000 dengan rincian pembayaran sebagai berikut;

- untuk masa sewa 23 tahun sebesar Rp 506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah);

- untuk masa sewa 4 tahun 9 bulan sebesar Rp 104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar selama 3 kali sebesar Rp 34.800.000,00 setiap tahun untuk dua kali pembayaran dan sebesar Rp 34.900.000,00 selama 1 kali pembayaran terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan 2019;

- Bahwa sejak tahun 2015 Saksi telah melakukan pembayaran sewa tanah kepada notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH setiap tanggal 14 Juli dengan cara transfer ke rekening bank yang diberikan oleh yang

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sehingga sebelum melakukan pembayaran Saksi selalu menanyakan melalui email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id terkait nomor rekening yang akan dipergunakan untuk menerima kiriman uang tersebut setelah memperoleh jawaban barulah Saksi mengirimkan uang kepada yang bersangkutan dan hal tersebut secara rutin dilakukan setiap tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui alamat email eddywinarta@yahoo.co.id karena sejak Saksi kenal dengan yang bersangkutan sekitar tahun 2014 bertempat di komplek pertokoan Segitiga Emas Kavling 31-32 Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 5 Kuta Badung yang bersangkutan memberikan Saksi kartu nama yaitu EDDY NYOMAN WINARTA,SH yang memuat alamat email eddywinarta@yahoo.co.id dan nomor telepon (0361) 766909 sehingga sejak saat itu Saksi selalu melakukan komunikasi dengan menggunakan email tersebut;

- Bahwa setelah saya mengetahui bahwa ternyata uang yang telah dikirimkan tersebut tidak diterima oleh notaris atas nama EDDY NYOMAN WINARTA,SH selanjutnya saya bersama istri dengan ditemani oleh pihak BPR Lestari Sanur datang ke kantor Bank BCA yang beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar untuk melaporkan terkait transaksi transfer yang telah dilakukan karena kebingungan Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dan meminta untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut. Selanjutnya pihak bank BCA menghubungi pihak Bank BCA pusat untuk memblokir nomor rekening tersebut setelah itu saya menerima email dari BCA yang isinya berupa dokumen pendukung yang harus disiapkan terkait pemblokiran rekening tersebut ditunggu dalam waktu satu kali 24 jam selanjutnya saya datang ke kantor Polisi untuk membuat laporan Selain itu Bank BCA juga meminta kepada pihak BPR untuk membuat surat permohonan pemblokiran yang kemudian dibuat tanggal 16 Juli 2019;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami sebesar Rp 204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. ANDI PRASETYO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Kepolisian;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi I Komang Gede Oka Purnawan terhadap terdakwa RICARDUS ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23 WIB bertempat di rumah kontrakan Kampung Pabuaran, RT/RW 002/006 Nomor 256 Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten:
- Bahwa Awalnya Pada tanggal 14 Juni 2019 Subdit V (siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali telah menerima laporan dari Warga Negara Belgia atas nama KRISTOF RAYMOND DIERCKENS tentang adanya dugaan tindak pidana transfer dana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik awalnya KRISTOF RAYMOND DIERCKENS berniat akan membeli tanah di Desa buwit Kediri Tabanan yang akan diberikan kepada temannya yang bernama PANDE GEDE SASMITA JULYANTORO M.Si. selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan awal maret 2019 saksi berkomunikasi melalui email dengan alamat kristof.dierckens@gmail.com dengan LUH PUTU DARMAYANTI SH.,Mkn selaku notaris yang berkantor di Ruko Sunset Star Jalan Dewi Sri Sunset Road Seminyak Kuta Bali dengan alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com untuk menanyakan perihal rencana pembelian tanah tersebut dan meminta kepada yang bersangkutan untuk mengurus perjanjian jual beli. Selanjutnya Notaris LUH PUTU DARMAYANTI SH.,Mkn menjelaskan kepada pelapor tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelapor sebelum membeli tanah tersebut serta memberikan rekening bank atas nama Darmayanti untuk pembayaran atas tanah yang akan dibeli senilai 1,3 miliar selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 saksi menerima email dari alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com yang isinya bahwa untuk mempercepat sampainya uang kepada saksi agar uang atas pembelian tanah tersebut dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 1695010042 7501 atas nama MOH SOFANI sehingga pelapor mengirimkan uang ke rekening tersebut dengan total sejumlah Rp 1.065.144.265 (Satu milyar enam puluh lima juta seratus empat pulu

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya uang yang telah diterima oleh MOH SOFANI tersebut dikirimkan ke rekening bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama tersangka Ricardo sebesar Rp 1.040.000.000,00 dan sisa uang sebesar Rp 25.000.000,00 digunakan oleh MOH SOFANI untuk kepentingan pribadi setelah itu tersangka RICARDUS mentransfer uang sebesar Rp 1.020.000.302,00 ke rekening Bank Sinarmas dengan nomor 00035300538 atas nama PT indodax Nasional Indonesia dengan cara pemindahan Pemindahbukuan pada bank BCA Kantor Cabang Harmoni Jakarta Pusat sedangkan sisa uang sebesar 20 juta dipergunakan oleh RICARDUS untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MOH SOFANI bertempat di rumah kontrakan Rusun Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal provinsi Jawa Barat Jawa Tengah dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23 WIB saya bersama rekan saya Komang Gede Oka Purnawan Telah melakukan penangkapan terhadap tersangka RICARDUS tempat di rumah kontrakan Kampung Pabuaran RT/RW 002/006 Nomor 26 Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa RICARDUS menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menerima uang melalui rekening bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS sebesar Rp 1.040.000.000,00 dari tersangka MOH SOFANI selain itu RICARDUS juga pernah menerima uang sebesar Rp 204.900.000 melalui rekening bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dari Seorang warga negara Perancis atas nama FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 tentang RICARDUS berteman dengan akun Facebook yang bernama Tom Peters setelah berkomunikasi melalui Messenger pemilik Akun tersebut menyebutkan akan membangun hotel di Bali dan mengaku akan mengirimkan sejumlah uang untuk pembangunan hotel tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya RICARDUS bersama-sama dengan pemilik akun Facebook Tom Peters mengirimkan pesan melalui email dengan eddywinarta@yahoo.co.id kepada FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang isinya memuat rekening bank BCA dengan nomor 204032116 atas nama RICARDUS serta memuat nama notaris PPAT EDDY NYOMAN

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTA,SH. Sedangkan menurut keterangan notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH bahwa memang benar yang bersangkutan pernah mempunyai akun email dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id namun yang bersangkutan tidak pernah mengirimkan pesan melalui email yang isinya memuat rekening bank BCA dengan nomor 204032716 atas nama RICARDUS karena sejak sekitar bulan Desember 2017 akun email tersebut telah dinonaktifkan dan diganti dengan alamat EddyNyoman@gmail.com

- Bahwa setelah menerima uang dari korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE atas permintaan pemilik akun Facebook "Tom Peters" RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 195.000.003 ke rekening bank BCA dengan nomor 0331895768 atas nama Abdul Hamid Ashari yang dilakukan pada Bank BCA Kantor Citra Raya Jakarta sedangkan sisa uang sebesar Rp 9.900.000 diberikan kepada RICARDUS oleh pemilik akun Facebook komputer selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa Selain itu sebelumnya yaitu pada tanggal 22 Maret 2019 RICARDUS juga pernah menerima uang kiriman sebesar Rp 1.040.000.000,00 dari seseorang yang bernama MOH SOFANI selaku agen dari pemilik akun Facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening bank BCA dengan nomor 145003168 atas nama RICARDUS selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun Facebook "Tom Peters" RICARDUS mengirimkan uang sebesar Rp 360.000.189,00 dan Rp 660.000.113,00 ke rekening Bank Sinarmas dengan nomor 00035300538 atas nama PT indodax Nasional Indonesia dengan cara transfer pemindahbukuan pada Bank BCA Kantor Cabang Harmoni Jakarta Pusat setelah itu pemilik akun Facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450003168 atas nama RICARDUS sehingga pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB RICARDUS menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan tempat dimana RICARDUS membuka rekening tersebut namun sebelumnya tanggal 2 April 2019 RICARDUS telah membuka rekening bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA Kantor Cabang Bukit Cinere Indah Jakarta yang kemudian dipergunakan oleh RICARDUS untuk menerima kiriman uang dari saksi korban;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan RICARDUS berupa 1 buah handphone merk iPhone 6 Plus warna silver beserta kartu SIM Smartfren 6 dan buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2040721716 atas nama RICARDUS yang selanjutnya telah disita dari tersangka RICARDUS;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. I KOMANG GEDE OKA PURNAWAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberi keterangan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik terkait adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan saksi I Komang Gede Oka Purnawan terhadap terdakwa RICARDUS ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23 WIB bertempat di rumah kontrakan Kampung Pabuaran, RT/RW 002/006 Nomor 256 Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Banten;
- Bahwa awalnya Pada tanggal 14 Juni 2019 Subdit V (siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali telah menerima laporan dari Warga Negara Belgia atas nama KRISTOF RAYMOND DIERCKENS tentang adanya dugaan tindak pidana transfer dana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik awalnya KRISTOF RAYMOND DIERCKENS berniat akan membeli tanah di Desa buwit Kediri Tabanan yang akan diberikan kepada temannya yang bernama PANDE GEDE SASMITA JULYANTORO M.Si. selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan awal maret 2019 saksi berkomunikasi melalui email dengan alamat kristof.dierckens@gmail.com dengan LUH PUTU DARMAYANTI SH.,Mkn selaku notaris yang berkantor di Ruko Sunset Star Jalan Dewi Sri Sunset Road Seminyak Kuta Bali dengan alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com untuk menanyakan perihal rencana pembelian tanah tersebut dan meminta kepada yang bersangkutan untuk mengurus perjanjian jual beli. Selanjutnya Notaris LUH PUTU DARMAYANTI SH.,Mkn menjelaskan kepada pelapor tentang

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelapor sebelum membeli tanah tersebut serta memberikan rekening bank atas nama Darmayanti untuk pembayaran atas tanah yang akan dibeli senilai 1,3 miliar selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 saksi menerima email dari alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com yang isinya bahwa untuk mempercepat sampainya uang kepada saksi agar uang atas pembelian tanah tersebut dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 1695010042 7501 atas nama MOH SOFANI sehingga pelapor mengirimkan uang ke rekening tersebut dengan total sejumlah Rp 1.065.144.265 (Satu milyar enam puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya uang yang telah diterima oleh MOH SOFANI tersebut dikirimkan ke rekening bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama tersangka Ricardo sebesar Rp 1.040.000.000,00 dan sisa uang sebesar Rp 25.000.000,00 digunakan oleh MOH SOFANI untuk kepentingan pribadi setelah itu tersangka RICARDUS mentransfer uang sebesar Rp 1.020.000.302,00 ke rekening Bank Sinarmas dengan nomor 00035300538 atas nama PT indodax Nasional Indonesia dengan cara pemindahan Pemindahbukuan pada bank BCA Kantor Cabang Harmoni Jakarta Pusat sedangkan sisa uang sebesar 20 juta dipergunakan oleh RICARDUS untuk kepentingan pribadinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MOH SOFANI bertempat di rumah kontrakan Rusun Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal provinsi Jawa Barat Jawa Tengah dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23 WIB saya bersama rekan saya Komang Gede Oka Purnawan Telah melakukan penangkapan terhadap tersangka RICARDUS tempat di rumah kontrakan Kampung Pabuaran RT/RW 002/006 Nomor 26 Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Banten;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dari Terdakwa RICARDUS menerangkan bahwa benar Trdakwa telah menerima uang melalui rekening bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS sebesar Rp 1.040.000.000,00 dari tersangka MOH SOFANI selain itu RICARDUS juga pernah menerima uang sebesar Rp 204.900.000 melalui rekening bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dari Seorang warga negara Perancis atas nama FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2019 tentang RICARDUS berteman dengan akun Facebook yang bernama Tom Peters setelah berkomunikasi melalui Messenger pemilik Akun tersebut menyebutkan akan membangun hotel di Bali dan mengaku akan mengirimkan sejumlah uang untuk pembangunan hotel tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya RICARDUS bersama-sama dengan pemilik akun Facebook Tom Peters mengirimkan pesan melalui email dengan eddywinarta@yahoo.co.id kepada FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang isinya memuat rekening bank BCA dengan nomor 204032116 atas nama RICARDUS serta memuat nama notaris PPAT EDDY NYOMAN WINARTA,SH. Sedangkan menurut keterangan notaris EDDY NYOMAN WINARTA,SH bahwa memang benar yang bersangkutan pernah mempunyai akun email dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id namun yang bersangkutan tidak pernah mengirimkan pesan melalui email yang isinya memuat rekening bank BCA dengan nomor 204032716 atas nama RICARDUS karena sejak sekitar bulan Desember 2017 akun email tersebut telah dinonaktifkan dan diganti dengan alamat Eddynyoman@gmail.com

- Bahwa setelah menerima uang dari korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE atas permintaan pemilik akun Facebook "Tom Peters" RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp 195.000.003 ke rekening bank BCA dengan nomor 0331895768 atas nama Abdul Hamid Ashari yang dilakukan pada Bank BCA Kantor Citra Raya Jakarta sedangkan sisa uang sebesar Rp 9.900.000 diberikan kepada RICARDUS oleh pemilik akun Facebook komputer selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selain itu sebelumnya yaitu pada tanggal 22 Maret 2019 RICARDUS juga pernah menerima uang kiriman sebesar Rp 1.040.000.000,00 dari seseorang yang bernama MOH SOFANI selaku agen dari pemilik akun Facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening bank BCA dengan nomor 145003168 atas nama RICARDUS selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun Facebook "Tom Peters" RICARDUS mengirimkan uang sebesar Rp 360.000.189,00 dan Rp 660.000.113,00 ke rekening Bank Sinarmas dengan nomor 00035300538 atas nama PT indodax Nasional Indonesia dengan cara transfer pemindahbukuan pada Bank BCA Kantor Cabang Harmoni Jakarta Pusat

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pemilik akun Facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450003168 atas nama RICARDUS sehingga pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB RICARDUS menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan tempat dimana RICARDUS membuka rekening tersebut namun sebelumnya tanggal 2 April 2019 RICARDUS telah membuka rekening bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA Kantor Cabang Bukit Cinere Indah Jakarta yang kemudian dipergunakan oleh RICARDUS untuk menerima kiriman uang dari saksi korban;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penangkapan RICARDUS berupa 1 buah handphone merk iPhone 6 Plus warna silver beserta kartu SIM Smartfren 6 dan buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2040721716 atas nama RICARDUS yang selanjutnya telah disita dari tersangka RICARDUS;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. **EDDY NYOMAN WINARTA, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris di Jalan Raya Kuta, Bali;
- Bahwa saksi kenal dengan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE sejak sekira tahun 2014 yaitu ketika yang bersangkutan datang ke kantor saksi yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel), Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta-Badung - Bali - Indonesia, bersama dengan seseorang yang bernama Bapak ANAK AGUNG BAGUS PARAMARTHA, kemudian meminta saksi untuk membuatkan akta perjanjian sewa tanah dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai notaris sejak tahun 1998 dengan alamat kantor di Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel), Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia.
- Bahwa saksi mempunyai akun email dengan alamat eddynyoman.wn@gmail.com yang dibuat oleh staf saksi yang bernama A.V. REZIARIO NUGRAHA sejak Bulan Desember 2017 dan sebelumnya

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernah mempunyai akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira tahun 2011 namun sejak tahun akhir tahun 2017, email tersebut sudah dinonaktifkan oleh saksi dan sudah tidak dipergunakan lagi.

- Bahwa saksi menonaktifkan dan tidak menggunakan akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id karena sebelumnya akun email tersebut pernah di hack oleh seseorang kemudian disalahgunakan sehingga banyak dari klien saksi yang sempat menerima pesan dari alamat email tersebut yang seakan-akan itu dikirimkan oleh saksi sendiri. Dengan adanya hal tersebut, maka sejak sekira bulan Desember 2017, saksi menonaktifkan email tersebut dan mengganti ke alamat email eddynyoman.wn@gmail.com yang terhubung dengan nomor HP. Saksi (08123913946) untuk verifikasi atas akun tersebut.

- Bahwa tujuan saksi membuat akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id adalah untuk keperluan pekerjaan saksi di kantor, adapun aktifitas yang sering dilakukan oleh saksi dengan email tersebut antara lain berkomunikasi, kirim & terima data, dll, dengan menggunakan media berupa 3 (tiga) unit komputer yang berada di kantor saksi;

- bahwa alamat email eddywinarta@yahoo.co.id juga dipergunakan oleh staf saksi yang bekerja di kantor saksi, karena alamat email tersebut dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan saksi sehingga seluruh staf saksi dapat mengakses email tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit komputer yang sudah dalam keadaan terbuka (log in) atas email tersebut yaitu 1 (satu) unit komputer untuk melayani komunikasi dengan klien dan 1 (satu) unit komputer untuk melayani terkait keuangan (accounting), namun semua aktifitas yang dilakukan pada akun email tersebut atas perintah dari saksi, terutama terkait pengiriman data.

- Bahwa setelah saksi mengganti alamat email eddywinarta@yahoo.co.id menjadi alamat eddynyoman.wn@gmail.com, saksi telah melakukan konfirmasi atau pemberitahuan kepada semua klien saksi melalui email termasuk kepada klien saksi yang bernama FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE.

- Bahwa adapun akta perjanjian yang dibuat oleh saksi yaitu akta perjanjian antara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE dan ANAK AGUNG NGURAH BAGUS PARAMARTA, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Akta perjanjian nomor 53, tanggal 15 Juli 2014 perihal sewa menyewa tanah yang isinya yaitu saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menyewa tanah milik saudara ANAK AGUNG NGURAH BAGUS PARAMARTA seluas 10 (sepuluh) are untuk jangka waktu selama 30 tahun yang beralamat di jalan Pungutan No. 24, Br. Sindu Kelod, Sanur, Denpasar dengan harga sewa sebesar Rp. 8.500.000, - (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per-are per-tahun dengan total harga sebesar Rp. 2.550.000.000, - (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Untuk masa sewa selama 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp. 1.700.000.000, - (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dibayar secara tunai,
2. Untuk masa sewa selama 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 850.000.000, - (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dibayar selama 5 (lima) kali sebesar Rp. 170.000.000, - (seratus tujuh puluh juta rupiah) setiap tahun terhitung mulai tahun 2015 s/d 2019.

b. Akta perjanjian nomor 118, tanggal 31 Oktober 2016 perihal perluasan sewa menyewa tanah yang isinya yaitu saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menyewa tanah milik saudara ANAK AGUNG NGURAH BAGUS PARAMARTA seluas seluas 2 (dua) are untuk jangka waktu selama 27 (dua puluh tujuh) tahun yang beralamat jalan Pungutan No. 24, Br. Sindu Kelod, Sanur, Denpasar dengan harga sewa sebesar Rp. 610.500.000, - (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

1. Untuk masa sewa 23 (dua puluh tiga) tahun sebesar Rp. 506.000.000, - (lima ratus enam juta rupiah) dibayar secara tunai,
2. Untuk masa sewa 4 (empat) tahun 9 bulan sebesar Rp. 104.500.000, - (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dibayar selama 3 (tiga) kali sebesar Rp. 34.800.000, - setiap tahun untuk 2 (dua) kali pembayaran dan sebesar Rp. 34.900.000, - selama 1 (satu) kali pembayaran terhitung mulai tahun 2017 s/d 2019.

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran yang selama dilakukan oleh saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE terhadap tanah yang disewa dari saudara ANAK AGUNG NGURAH BAGUS PARAMARTA yaitu dengan cara transfer antara lain ke rekening:

- Rekening Bank Permata dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA untuk pembayaran dari tahun 2015 & 2016;
- Rekening Bank BCA dengan nomor 6130767557 atas nama EDDY NYM WINARTA (KTR NOTARIS) untuk pembayaran dari tahun 2017 & 2018;

- Bahwa setelah saksi menerima kiriman uang dari saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE, selanjutnya saksi memberikan uang sewa tersebut kepada saudara ANAK AGUNG NGURAH BAGUS PARAMARTA yang selama ini diwakili oleh istrinya an. ANAK AGUNG OKA KARTINI dan anaknya an. ANAK AGUNG NGURAH TRIMARTA.

- Bahwa selain semua rekening tersebut, saksi tidak pernah mempergunakan rekening lainnya untuk menerima pembayaran atas sewa tanah yang dilakukan oleh saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE, yangmana untuk rekening Bank Permata dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA diberikan oleh saksi kepada yang bersangkutan secara langsung pada saat dibuat perjanjian (tahun 2014) dengan menyerahkan sebuah kertas yang memuat nomor rekening tersebut dan pada tahun 2016 saksi juga pernah memberikan nomor rekening tersebut melalui email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id kepada yang bersangkutan dengan alamat mf.etasse@gmail.com, sedangkan untuk rekening Bank BCA dengan nomor 6130767557 atas nama EDDY NYM WINARTA (KTR NOTARIS) juga diberikan oleh saksi secara langsung berupa sebuah kertas yang berisi nomor rekening tersebut kepada saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE pada tahun 2016 ketika pembuatan akta perjanjian nomor 118, tanggal 31 Oktober 2016.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 13.30 wita, saksi diberitahu oleh stafnya yang bernama A.V. REZIARIO NUGRAHA Alias VINCENT bahwa salah seorang klien saksi yang bernama FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE telah tertipu terkait pembayaran sewa tanah. Selanjutnya klien saksi an. FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE, datang ke kantor saksi dan menjelaskan bahwa yang

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah mengirimkan uang untuk pembayaran sewa tanah sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, karena sebelumnya yang bersangkutan mengaku menerima pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang memuat nomor rekening tersebut. Selanjutnya saksi menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa alamat email tersebut sejak Bulan Desember 2017 sudah diganti dengan alamat email yang baru yaitu eddynyoman.wn@gmail.com

- Bahwa pada tahun 2014 yaitu ketika saksi pertama kali bertemu dengan saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE, saksi pernah memberikan kartu nama saksi kepada yang bersangkutan yang memuat alamat kantor, nomor telepon kantor, nomor HP pribadi saksi dan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id, namun saksi tidak ingat kapan terakhir kali berkomunikasi dengan yang bersangkutan dengan menggunakan email eddywinarta@yahoo.co.id. Yang pasti bahwa pada sekira bulan Juli 2018, saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE pernah mengirimkan email ke alamat email saksi yang baru dengan alamat eddynyoman.wn@gmail.com melalui akun email yang bersangkutan dengan alamat mf.etasse@gmail.com, karena sepengetahuan saksi bahwa salah seorang staf saksi pada sekira tahun 2018, pernah memberikan kartu nama saksi kepada saudara FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang memuat alamat email saksi yang baru tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan pemilik rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dan rekening Bank BRI dengan nomor 385-9010-207-625-37 atas nama DJONG NAM TJIUNG serta saksi tidak pernah menggunakan kedua rekening tersebut untuk melakukan transaksi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. **ABDUL HAMID ASHARI SABABAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku awalnya sebelumnya saksi tidak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan, namun setelah dijelaskan baru saksi mengerti terkait dengan adanya pembelian voucher Indodax

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh seseorang an. RICARDUS melalui website saksi AHASCHANGER.COM.

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta yang mengelola website AHASCHANGER.COM yang bergerak di bidang Online Payment Services yang melayani jasa jual beli pulsa, jual beli asset digital/cryptocurrency (voucher Indodax, Bitcoin dan matauang digital lainnya), voucher game, dan rekening Bersama sejak tahun 2014.;

- Saksi menjelaskan sebagai berikut:

- a. Voucher Indodax itu adalah suatu voucher saldo di website Indodax.com yang merupakan website jualbeli asset digital/cryptocurrency/matauang digital dimana voucher tersebut berbentuk kode voucher yang biasanya terdiri dari 46 karakter yang terdiri dari gabungan angka dan huruf misalnya BTC-IDR-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX.
 - b. Bitcoin dan mata uang digital lainnya adalah beberapa jenis mata uang virtual yang tidak ada fisiknya namun bisa digunakan untuk transaksi.
- Bahwa dalam menjalankan usaha, saksi sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Indodax.com/PT.Indodax Nasional Indonesia namun belum memiliki ijin dari pemerintah karena saksi belum memiliki PT.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 08.58 Wib melalui website saksi, ada seseorang yang mengatasmakan RICARDUS mengirim chat dan mengatakan ingin membeli voucher Indodax melalui Bank BCA, kemudian pada saat itu saksi memberikan nomor rekening BCA milik saksi dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN. Kemudian sekitar jam 10.30 Wib, Sdr. RICARDUS memberikan bukti setoran bank BCA via setor tunai melalui teller dengan data yang termuat di bukti setoran tunai an. RICARDUS, alamat Jl. Padat Karya, Curug, no HP 08967003901 dengan jumlah setoran Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah), kemudian saksi melakukan pengecekan dimutasi rekening saksi, dananya masuk dengan berita transfer sesuai pembelian "beli VVIP ahaschanger.com", kemudian setelah itu karena dananya sudah diterima oleh saksi sesuai dengan berita transfer maka saksi membuat voucher Indodax sejumlah Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke akun Indodax dengan Email kenpet596@gmail.com, kemudian saksi

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan ternyata nama di akun sama dengan nama rekening penyetor, kemudian setelah pembuatan, saksi mengirimkan kode voucher ke RICARDUS melalui chat di website.

- Bahwa apabila seseorang ingin membeli atau menjual voucher indodax sebelumnya menghubungi saksi melalui chat di halaman website AHASCHANGER.COM, melalui chat facebook ABDUL HAMID ASHARI SABABAN dengan id akun <https://web.facebook.com/ahas.ag>, melalui facebook fanspage "AHASChanger" dengan link akun <https://web.facebook.com/AHAS.Changer/>, melalui akun telegram dengan id akun @cs_ahaschanger, melalui chat whatsapp dengan nomor 085749223491 dan 085881888244.

Untuk Sdr. RICARDUS chat saya melalui chat website langsung.

Di dalam chat biasanya pembeli wajib menyebutkan jenis produk yang ingin dibeli misalnya Voucher Indodax atau mata uang digital, kemudian harus menyebutkan nominal pembelian, kemudian cara pembayaran yang digunakan misalnya melalui transfer bank atau dompet digital/e-money, jika menggunakan transfer bank maka pembeli harus menyebutkan nama pengirim.

Setelah konfirmasi kemudian saksi memberikan rekening dan panduan untuk berita transfer, untuk pembelian voucher indodax pembeli wajib mengisi berita transfer "beli VVIP ahaschanger.com" kemudian setelah transfer berhasil dan maka pembeli wajib melakukan konfirmasi kembali menyertakan bukti transfer dan nama pengirim, kemudian saksi melakukan pengecekan mutase di rekening yang diberikan sebelumnya untuk mencocokkan berita transfer dan nama pengirim kemudian kami meminta email akun Indodax pembeli, setelah diberikan kami proses pembuatan voucher dengan tujuan ke akun email pembeli yang diberikan, kemudian kami mendapat email konfirmasi dari indodax.com tentang pembuatan voucher kemudian di email konfirmasi tersebut tercantum email dan nama akun indodax ;

Kemudian saksi cocokkan nama akun dan nama pemilik rekening bank yang melakukan transfer, apabila sama maka saksi konfirmasi pembuatannya dengan mengklik link yang ada di email seperti tampilan screen capture diatas, dan apabila tidak sama maka kami kembalikan dananya untuk menghindari tindakan kejahatan. Kemudian setelah klik link tersebut kode voucher yang dihasilkan kami kirimkan ke pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan isi chat di website dengan Sdr. RICARDUS pada tanggal 12 Juli 2019 sesuai dengan data log file transkrip live chat sebagaimana barang bukti terlampir.
- Bahwa apabila seseorang ingin membeli atau menjual voucher indodax, sebelumnya menghubungi saksi melalui chat di halaman website AHASCHANGER.COM, melalui chat facebook ABDUL HAMID ASHARI SABABAN dengan id akun <https://web.facebook.com/ahas.ag>, melalui facebook fanspage "AHASChanger" dengan link akun <https://web.facebook.com/AHAS.Changer/>, melalui akun telegram dengan id akun@cs_ahaschanger, melalui chat whatsapp dengan nomor 085749223491 dan 085881888244.
 - o Untuk Sdr. RICARDUS chat saksi melalui chat website langsung.
 - o Di dalam chat biasanya pembeli wajib menyebutkan jenis produk yang ingin dibeli misalnya Voucher Indodax atau mata uang digital, kemudian harus menyebutkan nominal pembelian, kemudian cara pembayaran yang digunakan misalnya melalui transfer bank atau dompet digital/e-money, jika menggunakan transfer bank maka pembeli harus menyebutkan nama pengirim.
 - o Setelah konfirmasi kemudian kami berikan rekening dan panduan untuk berita transfernya, untuk pembelian voucher indodax pembeli wajib mengisi berita transfer "beli VVIP ahaschanger.com" kemudian setelah transfer berhasil dan maka pembeli wajib melakukan konfirmasi kembali menyertakan bukti transfer dan nama pengirim, kemudian kami melakukan pengecekan mutasi di rekening yang diberikan sebelumnya untuk mencocokkan berita transfer dan nama pengirim kemudian kami meminta email akun Indodax pembeli, setelah diberikan kami proses pembuatan voucher dengan tujuan ke akun email pembeli yang diberikan, kemudian kami mendapat email konfirmasi dari indodax.com tentang pembuatan voucher kemudian di email konfirmasi tersebut tercantum email dan nama akun indodax Kemudian kami cocokkan nama akun dan nama pemilik rekening bank yang melakukan transfer, apabila sama maka kami konfirmasi pembuatannya dengan mengklik link yang ada di email seperti tampilan screen capture diatas, dan apabila tidak sama maka kami kembalikan dananya untuk menghindari tindakan kejahatan.

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah klik link tersebut kode voucher yang dihasilkan kami kirimkan ke pembeli.

- Bahwa transaksi pembelian voucher oleh Sdr. RICARDUS dilakukan pada tanggal yang sama dengan chat di website dilakukan tanggal 12 Juli 2019.

- Bahwa sesuai dengan data yang kami cocokkan identitas pembeli dengan nama akun indodax sama yaitu RICARDUS, dan sesuai dengan data log di website AHASCHANGER.COM user dengan nama RICARDUS melakukan chat pada tanggal 12 Juli 2019 dimana yang bersangkutan pada saat itu chat dengan nama RICARDUS dan melakukan pembelian voucher sejumlah Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah), dari data log kami pada saat itu user tersebut online di alamat IP 217.146.82.87 dengan alamat di London, Inggris

Pada tanggal 20 Maret 2019 pernah ada user yang chat kami di website dengan nama yang sama RICARDUS yang kemungkinan orang yang sama namun pada saat itu yang bersangkutan hanya chat "hello" saja dan setelah dibalas tidak ada tanggapan lagi, setelah kami lakukan pengecekan user tersebut online di alamat IP 194.36.110.104 yang beralamat di London, Inggris:

Namun saksi tidak tahu orang yang melakukan chat tersebut benar Sdr. RICARDUS atau tidak karena saksi hanya melakukan pengecekan dari nama pengirim uang dengan nama akun Indodax yang saat itu sudah sesuai sehingga saksi memproses pembelannya.

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

6. ADITYO BAGUS RIHANDONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengerti diperiksa yaitu sehubungan dugaan adanya tindak pidana transfer dana dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan/atau penipuan dan/atau pencucian uang, sebagaimana dimaksud

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan/atau Pasal 35 dan/atau Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 KUHP.

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk sejak Januari 2016 dan sejak saat itu juga saksi ditugaskan di kantor Wilayah VIII yang beralamat di Gedung Wisma BCA, Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10, Jakarta Selatan sebagai staf fungsional hukum. Adapun tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang perbankan.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf fungsional hukum pada PT. Bank Central Asia, Tbk kantor Wilayah VIII yang beralamat di Gedung Wisma BCA, Jalan Metro Pondok Indah Nomor 10, Jakarta Selatan yaitu memberikan pendapat hukum terkait dengan operasional dan kredit, melakukan review terhadap perjanjian ataupun kerjasama, mewakili dan/atau mendampingi cabang dalam menghadapi instansi penegak hukum terhadap cabang-cabang yang berada dibawah kordinasi Kantor Wilayah VIII. Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah orang yang menggunakan jasa perbankan.

- Adapun syarat menjadi nasabah pada PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk sesuai dengan SOP Bank adalah :

- Jika rekening perorangan ketentuannya menyerahkan foto copy identitas pengenalan berupa KTP setempat yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia atau menunjukkan asli identitas atau SIM yang masih berlaku, dan bagi orang asing menyerahkan foto copy passport dan kITAS dengan menunjukkan asli.
- Jika rekening bukan perseorangan atau korporasi maka wajib menyerahkan legalitas perusahaan meliputi Kuasa dari pimpinan perusahaan (apabila yang mendaftarkan bukan pemilik perusahaan), SIUP, TDP, Akta Pendirian Perusahaan, Pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham, dll.
- Menyerahkan foto kopi NPWP dengan menunjukkan asli.

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetorkan dana awal sesuai dengan jenis rekening yang diminta.
- Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.

Adapun fasilitas yang diberikan sesuai dengan jenis produk bank yang diminta seperti rekening tabungan, giro dan deposito. Fasilitas rekening tabungan yaitu buku tabungan, e-statement (mutasi transaksi), ATM, dan fasilitas e-channel (internet Banking, m-banking dan SMS Banking), yangmana semua fasilitas tersebut akan diberikan oleh pihak bank sesuai dengan permohonan dari masing-masing nasabah, untuk fasilitas rekening giro adalah sarana transaksinya menggunakan cek atau bilyet giro, sedangkan fasilitas untuk deposito yaitu berupa lembar konfirmasi penempatan deposito.

- Bahwa setelah memiliki rekening pada Bank, nasabah dapat menggunakan rekening tersebut untuk melakukan transaksi penyetoran, pemindahan dana baik sesama bank maupun antar bank, penarikan dan pembayaran baik menggunakan sarana ATM (melalui mesin ATM), fasilitas e-channel dan/atau nasabah juga dapat datang langsung ke teller bank.

- Bahwa transaksi pemindahan dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk ada 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Transfer yaitu proses pemindahan dana sesama PT. Bank Central Asia, Tbk, Tbk dengan jumlah yang tidak terbatas tergantung jumlah saldo nasabah dengan melalui e-channel BCA ataupun melalui counter teller
- b. Kliring yaitu proses pemindahan dana dari rekening PT. Bank Central Asia, Tbk, Tbk ke rekening Bank lain yang ada di Indonesia dengan jumlah transaksi maksimal sebesar Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah).
- c. RTGS (Real Time Gross System) yaitu proses pemindahan dana dari rekening PT. Bank Central Asia, Tbk ke rekening Bank lain yang ada di Indonesia dengan jumlah transaksi tidak terbatas tergantung jumlah saldo nasabah.
- d. Outward Remittance yaitu proses pemindahan dana dari rekening PT. Bank Central Asia, Tbk ke rekening Bank lain (bank koresponden) yang ada di luar negeri dengan jumlah transaksi tidak terbatas tergantung jumlah saldo nasabah.

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi pemindahan dana berupa Kliring dapat dilakukan oleh nasabah di seluruh kantor PT. Bank Central Asia, Tbk. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- Nasabah datang langsung ke kantor PT. Bank Central Asia, Tbk dengan membawa bukti kepemilikan rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan KTP asli, sedangkan jika yang melakukan transaksi bukan atas nama rekening yang bersangkutan (atas nama orang lain), maka orang tersebut harus membawa surat kuasa dari pemilik rekening yang memuat jenis transaksi, jumlah dan nomor rekening tujuan, membawa KTP asli yang bersangkutan dan juga KTP asli pemilik rekening, buku tabungan dan kartu ATM.
- Nasabah menulis slip pengiriman uang dalam negeri berwarna hijau (lembar pertama), yang dibawahnya terdapat slip berwarna kuning (lembar kedua) dan biru (lembar ketiga) atau carbonized yang memuat:
 - Tanggal transaksi.
 - Nama penerima.
 - Alamat penerima.
 - Nomor telepon penerima.
 - Nama Bank, nomor rekening tujuan, kota bank tujuan dan kode bank tujuan.
 - Nama pengirim.
 - Alamat pengirim.
 - Sumber dana.
 - Nomor telepon pengirim.
 - Jumlah yang dikirim dan biaya kirim
 - Cara penyetoran antara lain tunai, debit rekening, BG atau cek.
 - Berita (keterangan transaksi).
 - Tanda tangan pengirim, teller dan yang mengesahkan.
- Setelah mengisi slip tersebut, nasabah wajib menandatangani, selanjutnya nasabah menyerahkan slip tersebut kepada teller untuk diproses dengan terlebih dahulu menandatangani, kemudian transaksi akan disahkan dengan menandatangani slip tersebut dan juga melalui sistem bank oleh pimpinan yaitu supervisor (tergantung jumlah transaksinya).

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jika transaksi telah berhasil maka akan muncul validasi pada slip tersebut yang memuat rekening dan nama yang di debit, jumlah transaksi, biaya, rekening penerima dan keterangan.
- Setelah itu, slip berwarna hijau (lembar pertama) dan warna biru (lembar ketiga) disimpan oleh pihak Bank dan lembar berwarna kuning (lembar kedua) diberikan kepada nasabah.
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan seseorang yang bernama RICARDUS, namun berdasarkan data pada sistem yang ada PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk bahwa yang bersangkutan tercatat sebagai nasabah PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk kantor cabang pembantu Gatot Subroto sejak tanggal 20 Oktober 2016 dengan nomor rekening 1450031638 atas nama RICARDUS. Serta pada tanggal 02 April 2019, nasabah atas nama RICARDUS tercatat kembali membuka rekening di kantor bank BCA KCP Bukit Cinere Indah dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS. Namun sejak tanggal 05 April 2019, rekening dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS sudah tidak ada/ditutupoleh nasabah di kantor kantor cabang pembantu Gatot Subroto tempat dimana nasabah tersebut membuka rekening.
- Adapun fasilitas yang diperoleh nasabah atas nama RICARDUS atas rekening miliknya dengan nomor 2040321716 pada PT. Bank Central Asia (BCA), Tbk antara lain buku tabungan, kartu ATM nomornya sudah tidak bisa terlihat, selain itu, terhadap rekening tersebut tercatat telah didaftarkan fasilitas m. banking dengan nomor HP. 089670435901 sejak tanggal 02/04/2019.
- Berdasarkan data mutasi rekening, bahwa tercatat pernah terjadi transaksi tertanggal 11 Juli 2019 s/d 25 Juli 2019 terhadap rekening dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, yaitu sebagai berikut:

a. Transaksi Masuk:

| No | Jenis Transaksi | Tgl | Pengirim | Nilai | Berita |
|----|-----------------|------------|---|-------------|---|
| 1. | KR Otomatis | 11/07/2019 | MAGALI M F EP E | 204,900,000 | BRT PAYMENT LEA AutoCr - P L |
| 2. | Trsf E-Banking | 25/07/2019 | SMEMFTS EFT80211 TELMARK INTEGRASI | 1,050,000 | 13165600210 |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

b. Transaksi Keluar:

| No | Jenis Transaksi | Tgl | Penerima | Nilai | Berita |
|----|-------------------|------------|-----------------------------|-------------|--------|
| 1. | TRSF E-BANKING | 12/07/2019 | 39358/OVO | 50,000 | a |
| 2. | TARIKAN TUNAI | 12/07/2019 | | 195,000,003 | |
| 3. | SWITCHING DB | 15/07/2019 | TRANSFER KE 002 INA IRAWATI | 8,500,000 | |
| 4. | TARIKAN ATM 14/07 | 15/07/2019 | | 100,000 | |
| 5. | TARIKAN ATM 14/07 | 15/07/2019 | | 1,000,000 | |

- Adapun yang melakukan semua transaksi pada rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS tertanggal 12 Juli 2019 yaitu saudara RICARDUS sendiri, dan dapat saya jelaskan prosesnya sebagai berikut:

- RICARDUS datang ke Bank BCA kantor cabang Bendungan Hilir dengan mengisi slip penarikan.
- Setelah slip tersebut diisi selanjutnya diserahkan kepada Teller untuk dilakukan proses.
- Setelah diperiksa oleh teller transaksi tersebut berhasil dijalankan dengan keluarnya kode validasi pada slip tersebut.
- Berdasarkan data mutasi rekening dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, pada tanggal 12 Juli 2019 terdapat transaksi tarik setor sebesar Rp. 195.000.003 yang dilakukan oleh RICARDUS di Bank BCA kantor cabang pembantu (KCP) Citra Raya Jakarta, yangmana saldo tersebut ditarik dan langsung disetor ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI.
- Bahwa terhadap rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS saat ini masih aktif.

Terhadap keterangan saksi dibacakan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dengan seseorang yang bernama FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL sebagai pemilik akun email dengan alamat mf.etasse@gmail.com dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai akun email yang bernama fall_richardoe@yahoo.co.id yang dibuat oleh salah seorang temannya yang bernama FAULUS pada sekira tahun 2014/2015, yang mana email tersebut terdakwa pergunakan untuk melamar pekerjaan pada aplikasi job street dan masih dipergunakan oleh terdakwa sampai saat ini untuk membuka akun facebook saya yang bernama "Fall Richard".

- Bahwa terdakwa juga mempunyai akun pada media sosial sebagai berikut:

- Media sosial facebook yang bernama "Fall Richard" dengan alamat email fall_richardoe@yahoo.co.id yang saya buat sejak sekira 2010.
- Media sosial instagram yang bernama "fallrichard" dengan alamat email fall_richardoe@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira 2014.
- Media sosial WhatsApp (WA) dengan nomor 081280404344 yang dipergunakan sejak 2013.

- Bahwa terdakwa mempunyai rekening bank antara lain sebagai berikut:

- Rekening bank BNI atas nama RICARDUS namun saya tidak ingat berapa nomornya, yang saya buka sejak saya bekerja sebagai marketing di PT BNI Life yang beralamat di jalan Pancoran, Jakarta Selatan pada tahun 2014 s/d 2015, yangmana rekening tersebut saya pergunakan sebagai rekening penerima gaji.
- Rekening Bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS, yang saya buka sejak tahun 2016 di Bank BCA kantor cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan, namun sejak tanggal 05 April 2019, saya telah menutup rekening tersebut di kantor yang sama.
- Rekening bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS yang saya buka sejak tanggal 05 April 2019 di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta.

- Adapun fasilitas yang diperoleh atas pembukaan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS yaitu buku tabungan, kartu ATM namun terdakwa tidak ingat berapa nomornya serta fasilitas m. banking yang didaftarkan oleh terdakwa dengan nomor HP. 081280404344

- Bahwa terdakwa membuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS atas permintaan dari pemilik akun

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook "Tom Peters" yang kemudian dipergunakan untuk penerimaan gaji dan juga penerimaan uang dari pemilik akun facebook "Tom Peters".

- Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook "Tom Peters", sedangkan terdakwa mengenal pemilik akun tersebut karena sebelumnya yang bersangkutan terlebih dahulu menambahkan akun facebook terdakwa yang bernama "Fall Richard".

- Bahwa terdakwa pernah menerima kiriman uang dari seseorang dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Terdakwa mengaku tidak tahu siapa yang telah mengirimkan uang kepada terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak tahu rekening apa yang dipergunakan.

- Namun terdakwa menjelaskan bahwa pada sekira bulan Maret 2019 terdakwa berteman dengan akun facebook yang bernama "Tom Peters". Setelah berkomunikasi melalui messenger, pemilik akun tersebut menyebutkan akan membangun hotel di Bali dan mengaku akan mengirimkan sejumlah uang untuk pembangunan hotel tersebut kepada tersangka. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.040.000.000, - (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama MOH. SOFANI selaku agen dari pemilik akun facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS. Selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 360.000.189, - dan Rp. 660.000.113, - ke rekening bank Sinar Mas dengan nomor 0035300538 atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia dengan cara transfer/pemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni, Jakarta Pusat.

- Setelah itu, pemilik akun facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00 wib, saya menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan. Namun sebelumnya yaitu tanggal 02 April 2019, terdakwa telah membuka rekening Bank BCA dengan nomor

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta.

- Beberapa hari kemudian, pemilik akun facebook "Tom Peters", meminta nomor rekening terdakwa yang baru dan terdakwa memberikan rekening 1450031638 atas nama RICARDUS kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan menyampaikan akan mengirimkan uang kepada terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di tempat kost-nya, terdakwa berniat untuk mengecek gaji, apakah sudah masuk atau belum ke rekening bank BCA dengan 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga terdakwa melakukan transaksi cek saldo melalui m. banking dan ternyata terdakwa melihat bahwa saldo yang ada pada rekening terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 204.954.200, - (dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang mana telah terjadi penambahan saldo sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pada rekening terdakwa tersebut.

- Keesokan harinya pada tanggal 12 Juli 2019, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa menerima pesan melalui messenger dari pemilik akun facebook "Tom Peters" yang menanyakan apakah uangnya sudah masuk apa belum, kemudian langsung dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah masuk, sehingga menurut terdakwa bahwa seseorang yang telah mengirimkan uang tersebut adalah pemilik akun facebook "Tom Peters".

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2019, pemilik akun facebook "Tom Peters" menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI. Kemudian sekira pukul 08.30 wita, terdakwa pergi ke Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta, selanjutnya security menanyakan kepada terdakwa "mau transaksi apa?", terdakwa menjawab "saya mau transfer", dan security memberikan terdakwa formulir setoran yang memuat antara lain:

- nama penerima: ABDUL HAMID ASHARI,
- alamat penerima: tidak saya isi.

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening penerima : 0331895716.
- nomor telepon penerima: Tidak saya isi.
- nama pengirim: Ricardus.
- sumber dana: Tidak saya isi.
- alamat pengirim: Jl. Padat Karya Curuk.
- nomor telepon pengirim: 081280404344.
- jumlah yang dikirim: 195.000.003,
- berita (keterangan transaksi): Tidak saya isi.

- Setelah terdakwa selesai mengisi formulir, terdakwa menandatangani formulir tersebut dan menyerahkannya kepada teller serta menyerahkan buku tabungan, KTP dan kartu ATM. Setelah transaksi berhasil, selanjutnya terdakwa memfoto bukti setoran tersebut dengan menggunakan HP saya merk iphone 6 Plus warna silver dan mengirimkan hasil foto tersebut kepada pemilik akun facebook "Tom Peters" melalui messenger, setelah itu, terdakwa pulang ke tempat kost. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa oleh pemilik akun facebook "Tom Peters".

- Bahwa terdakwa mengaku tidak kenal dengan pemilik rekening Bank BCA atas nama MUHAMMAD dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa terdakwa membuka rekening Bank BCA yang baru dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta karena terdakwa memang sengaja membuka rekening disana agar tidak sama dengan rekening tempat terdakwa menutup rekening miliknya dengan nomor 1450031638 sehingga pihak bank tidak curiga kepada tersangka.

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa pemilik akun facebook "Tom Peters" melakukan hal tersebut dan sebelumnya terdakwa juga tidak pernah menanyakannya kepada yang bersangkutan terkait uang apa yang dikirimkan tersebut.

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pemilik akun facebook "Tom Peters", telah ditransfer oleh terdakwa melalui mesin ATM Bank BCA yang terdapat di Pasar Curug, Jakarta ke rekening Bank BRI namun terdakwa lupa nomor rekeningnya atas nama INA IRAWATI sebesar Rp. 8.500.000, - (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Juli 2019 karena terdakwa ingin memberikan uang tersebut kepada ibu

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung terdakwa melalui tante terdakwa sesuai nama rekening Bank BRI tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) dan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) telah saya tarik tunai di mesin ATM yang sama dan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, ternyata uang yang diterimanya pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS adalah uang milik korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang seharusnya dikirimkan kepada notaris atas nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali, namun terdakwa merasa curiga bahwa uang yang telah diterima tersebut adalah uang hasil kejahatan karena setelah terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA (nama dan nomor rekening lupa), selanjutnya pemilik akun facebook "Tom Peters" kembali menyuruh terdakwa untuk menutup rekening dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, namun terdakwa tidak mau melakukan hal tersebut.

- Beberapa hari kemudian (terdakwa lupa waktunya kapan), ketika terdakwa berniat melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BCA yang terletak di Alfa Midi Citra Raya Jakarta, ternyata kartu ATM terdakwa tertelan pada mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi customer service Bank BCA dengan nomor 1500 888 untuk menanyakan terkait kartu ATM miliknya yang tertelan, selanjutnya setelah dicek oleh pihak Bank BCA, yang bersangkutan menjelaskan bahwa hal tersebut karena ada seseorang yang telah melaporkan rekening miliknya tersebut terkait dengan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak kenal dengan pelapor tersebut. Selanjutnya pihak bank BCA menghubungi pelapor untuk dihubungkan langsung dengan tersangka, namun pelapor tidak menjawab.

- Bahwa beberapa hari kemudian (terdakwa lupa waktunya kapan), terdakwa sempat dihubungi oleh pihak bank BCA melalui telepon namun terdakwa tidak menjawabnya karena sedang sibuk bekerja.

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya hal tersebut, terdakwa merasa tambah yakin bahwa uang yang telah diterima tersebut adalah uang dari hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa tidak sempat melaporkan hal tersebut kepada pihak bank maupun pihak kepolisian karena sibuk bekerja.
- Bahwa media/perangkat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan akun facebook "Tom Peters" adalah HP iphone 6 Plus warna silver dengan koneksi internet menggunakan kartu SIM Smartfren namun terdakwa tidak ingat nomornya karena nomor tersebut hanya digunakan untuk paket data internet saja dan sampai dengan bulan Agustus 2019, sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa masih melakukan komunikasi dengan pemilik akun facebook "Tom Peters" karena yang bersangkutan pernah menyampaikan kepada saya akan mengirimkan uang lagi kepada tersangka, namun ternyata yang bersangkutan tidak ada mengirimkan uang tersebut.
- Adapun alasan terdakwa masih berkomunikasi dengan pemilik akun "Tom Peters" karena terdakwa memerlukan uang sehingga berharap yang bersangkutan mengirimkan uang lagi kepada tersangka.
- Bahwa setelah ditunjukkan print out gambar/foto yang memuat Bukti Setoran dari bank BCA ke rekening 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI tertanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah), sebagaimana terlampir:
- Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa itu merupakan gambar/foto yang saya ambil yang memuat formulir bukti setoran yang telah saya isi ketika saya melakukan transaksi di Bank BCA kantor cabang Citra Raya Jakarta dan selanjutnya saya mengirimkan gambar/foto tersebut kepada pemilik akun facebook "Tom Peters" melalui messenger.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi a.n FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE, berupa:

- 1 (satu) bendel print out percakapan email antara alamat mf.etasse@gmail.com dengan eddywinarta@yahoo.co.id.
- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE.
- 1 (satu) buah foto copy bukti transfer Bank BPR Lestari dari rekening nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS.

- Foto copy akta nomor 53, tanggal 15 Juli 2014 perihal sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.
- Foto copy akta nomor 118, tanggal 31 Oktober 2016 perihal perluasan sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.
- Kartu nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. (Notaris/PPAT) yang memuat email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id dan nomor telepon (0361) 759776-766911, Fax.766909.

Disita dari saksi a.n. EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., berupa :

- satu lembar print out pesan melalui email yang dikirimkan dari alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddynyoman.wn@gmail.com tertanggal 12 Juli 2018.
- satu lembar potongan kertas yang memuat rekening Bank Permata dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA.
- satu lembar potongan kertas yang memuat rekening Bank BCA dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA.
- kartu nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. (Notaris/PPAT) yang memuat email dengan alamat eddynyoman.wn@gmail.com dan nomor telepon (0361) 759776-766911, Fax.766909. Sesuai berita acara penyitaan tertanggal 9 Agustus 2019.

Disita dari saksi a.n. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN berupa:

- Print out hasil screenshot percakapan pada website ahaschanger.com.
- Print out hasil screenshot bukti setoran dari Bank BCA ke rekening dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) tertanggal 12 Juli 2019.

Disita dari saksi a.n. ADITYO BAGUS RIHANDONO berupa:

- Print out aplikasi pembukaan rekening nomor 2040321716 atas nama RICARDUS;
- Print out mutasi rekening 2040321716 atas nama RICARDUS periode Juli 2019;
- Foto kopi slip penarikan dari rekening nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah).

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi bukti setoran tertanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN.

Disita dari terdakwa a.n. RICARDUS, berupa

- Buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 2040321716 atas nama RICARDUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 15.09.27 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada saksi EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. selaku notaris yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel), Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia, dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa permintaan rekening Bank tujuan untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali, dan sekira pukul 16.54 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya:

Dear Mr. Frederich,

Bank details :

ACCOUNT NAME: RICARDUS

ACCOUNT NUMBER: 2040321716

CURRENCY: MULTICURRENCY

BANK CENTRAL ASIA, INDONESIA (BCA)

ADDRESS: KCP BUTIK CINERE INDAH

SWIFT CODE: CENAIJJA

thank you & regards,

Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, S.H

Notary Public/Land Covenyance in Badung - Bali

Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel)

Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia

mobile: +62 8123 9139 46

office: (+62 361) 759776 - 766911

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fax: (+62 361) 766909.

- Bahwa benar setelah menerima email tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 10.28 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya mengirimkan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang dilakukan di kantor BPR Lestari Sanur yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar.

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE, mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa konfirmasi atas pengiriman uang yang sudah dilakukan dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, pukul 12.37, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya menyatakan bahwa pengiriman telah dikembalikan ke rekening saksi / korban dan meminta saksi / korban untuk mengecek rekeningnya, selanjutnya akan dikirimkan rekening baru, dan setelah itu, sekira pukul 13.00 wita, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya datang ke kantor BPR Lestari Sanur untuk menanyakan perihal tersebut, dan pihak bank menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan telah berhasil. Sehingga kemudian korban menghubungi kantor notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. dan ternyata pihak Notaris menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima pesan melalui email dan juga tidak pernah menerima uang, dan saksi Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. menerangkan memang pernah mempunyai akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang dibuat sejak sekira tahun 2011 namun sejak akhir tahun 2017, email tersebut sudah dinonaktifkan dan diganti dengan email eddynyoman.wn@gmail.com dan saksi sendiri tidak pernah mengirimkan email atau memerintahkan stafnya untuk mengirimkan pesan melalui email dengan alamat

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eddywinarta@yahoo.co.id kepada saksi/korban dengan alamat mf.etasse@gmail.com yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS., dan atas informasi tersebut sehingga korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE merasa dirugikan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Reskrimsus Polda Bali, dan akhirnya terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019 terdakwa RICARDUS ditangkap dan diamankan oleh saksi Andi Prasetyo dan saksi I Komang Gede Oka Purnawan, SH (anggota tim Reskrimsus Polda Bali).

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi akhirnya terdakwa RICARDUS mengakui memang benar pada tanggal 11 Juli 2019 menerima kiriman uang dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada sekitar bulan Maret 2019 terdakwa RICARDUS awalnya berteman dengan akun facebook yang bernama "Tom Peters", dan setelah berkomunikasi melalui messenger, pemilik akun tersebut akan mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.040.000.000, - (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama MOH. SOFANI selaku agen dari pemilik akun facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS. Selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang sebesar Rp. 360.000.189, - dan Rp. 660.000.113, - ke rekening bank Sinar Mas dengan nomor 0035300538 atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia dengan cara transfer / pemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni, Jakarta Pusat. Setelah itu, pemilik akun facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan di tempat dimana terdakwa membuka rekening tersebut. Namun sebelumnya yaitu tanggal 02 April 2019, terdakwa telah membuka rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta, dan beberapa hari kemudian, pemilik akun facebook "Tom Peters", meminta nomor

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa yang baru dan terdakwa memberikan rekening 1450031638 atas nama RICARDUS kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan menyampaikan akan mengirimkan uang kepada terdakwa, dan kemudian pada tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa melihat bahwa saldo yang ada pada rekening pada saat itu sebesar Rp. 204.954.200, - (dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan setelah uang diterima oleh terdakwa RICARDUS, selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, sebesar Rp.195.000.003,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI yang dilakukan pada Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa RICARDUS bersama-sama dengan Tom Peters (belum tertangkap) menyebabkan saksi korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE dan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengalami kerugian sebesar Rp.204.900.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan, serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penerima;
2. Yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



3. Suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penerima;

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 13 Undang-undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana disebutkan bahwa Penerima (beneficiary) adalah pihak yang disebut dalam Perintah Transfer Dana untuk menerima Dana hasil transfer.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 15.09.27 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada saksi EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. selaku notaris yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel), Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia, dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa permintaan rekening Bank tujuan untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali, dan sekira pukul 16.54 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya:

Dear Mr. Frederich,

Bank details :

ACCOUNT NAME: RICARDUS

ACCOUNT NUMBER: 2040321716

CURRENCY: MULTICURRENCY

BANK CENTRAL ASIA, INDONESIA (BCA)

ADDRESS: KCP BUTIK CINERE INDAH

SWIFT CODE: CENAIJJA

thank you & regards,

Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, S.H

Notary Public/Land Covenyance in Badung - Bali

Komplek Pertokoan Segitiga Emas, Kav.31-32 (Depan Grahadi Hotel)

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. By Pass Ngurah Rai No.5, Kuta- Badung - Bali - Indonesia

mobile: +62 8123 9139 46

office: (+62 361) 759776 - 766911

fax: (+62 361) 766909.

- Bahwa setelah menerima email tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 10.28 WITA, saksi / korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya mengirimkan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang dilakukan di kantor BPR Lestari Sanur yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar.

- Hal ini sesuai dengan pengakuan terdakwa yang menyatakan bahwa memang Bahwa terdakwa pernah menerima kiriman uang dari seseorang dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Terdakwa mengaku tidak tahu siapa yang telah mengirimkan uang kepada terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga tidak tahu rekening apa yang dipergunakan.

Namun terdakwa menjelaskan bahwa pada sekira bulan Maret 2019 terdakwa berteman dengan akun facebook yang bernama "Tom Peters". Setelah berkomunikasi melalui messenger, pemilik akun tersebut menyebutkan akan membangun hotel di Bali dan mengaku akan mengirimkan sejumlah uang untuk pembangunan hotel tersebut kepada tersangka. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp. 1.040.000.000, - (satu milyar empat puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama MOH. SOFANI selaku agen dari pemilik akun facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS. Selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 360.000.189, - dan Rp. 660.000.113, - ke rekening bank Sinar Mas dengan nomor 0035300538 atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia dengan cara

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer/pemindahbukuan pada Bank BCA kantor cabang Harmoni, Jakarta Pusat.

Setelah itu, pemilik akun facebook "Tom Peters" meminta terdakwa untuk menutup rekening BCA dengan nomor 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga pada tanggal 05 April 2019, sekira pukul 11.00 wib, saya menutup rekening tersebut di kantor Bank BCA Gatot Subroto Jakarta Selatan. Namun sebelumnya yaitu tanggal 02 April 2019, terdakwa telah membuka rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta.

Beberapa hari kemudian, pemilik akun facebook "Tom Peters", meminta nomor rekening terdakwa yang baru dan terdakwa memberikan rekening 1450031638 atas nama RICARDUS kepada yang bersangkutan karena yang bersangkutan menyampaikan akan mengirimkan uang kepada terdakwa.

Kemudian pada tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berada di tempat kost-nya, terdakwa berniat untuk mengecek gaji, apakah sudah masuk atau belum ke rekening bank BCA dengan 1450031638 atas nama RICARDUS, sehingga terdakwa melakukan transaksi cek saldo melalui m. banking dan ternyata terdakwa melihat bahwa saldo yang ada pada rekening terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 204.954.200, - (dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang mana telah terjadi penambahan saldo sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) pada rekening terdakwa tersebut.

Keesokan harinya pada tanggal 12 Juli 2019, sekira pukul 07.00 wib, terdakwa menerima pesan melalui messenger dari pemilik akun facebook "Tom Peters" yang menanyakan apakah uangnya sudah masuk apa belum, kemudian langsung dijawab oleh terdakwa bahwa uangnya sudah masuk, sehingga menurut terdakwa bahwa seseorang yang telah mengirimkan uang tersebut adalah pemilik akun facebook "Tom Peters".

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2019, pemilik akun facebook "Tom Peters" menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh rupiah)

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI. Kemudian sekira pukul 08.30 wita, terdakwa pergi ke Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta, selanjutnya security menanyakan kepada terdakwa "mau transaksi apa?", terdakwa menjawab "saya mau transfer", dan security memberikan terdakwa formulir setoran yang memuat antara lain:

- nama penerima: ABDUL HAMID ASHARI,
- alamat penerima: tidak saya isi.
- rekening penerima : 0331895716.
- nomor telepon penerima: Tidak saya isi.
- nama pengirim: Ricardus.
- sumber dana: Tidak saya isi.
- alamat pengirim: Jl. Padat Karya Curuk.
- nomor telepon pengirim: 081280404344.
- jumlah yang dikirim: 195.000.003,
- berita (keterangan transaksi): Tidak saya isi.

- Bahwa setelah terdakwa selesai mengisi formulir, terdakwa menandatangani formulir tersebut dan menyerahkannya kepada teller serta menyerahkan buku tabungan, KTP dan kartu ATM. Setelah transaksi berhasil, selanjutnya terdakwa memfoto bukti setoran tersebut dengan menggunakan HP saya merk iphone 6 Plus warna silver dan mengirimkan hasil foto tersebut kepada pemilik akun facebook "Tom Peters" melalui messenger, setelah itu, terdakwa pulang ke tempat kost. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa oleh pemilik akun facebook "Tom Peters".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penerima telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Menimbang, bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)



2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)

3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis). (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65), Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang . Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid I Moh Anwar, SH. Hal 89). baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul.

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa didapatkan fakta – fakta sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan terdakwa RICARDUS, bahwa tujuan terdakwa RICARDUS membuka rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS yaitu atas permintaan dari pemilik akun facebook “Tom Peters” yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk penerimaan gaji dan juga penerimaan uang dari pemilik akun facebook “Tom Peters”, yangmana terdakwa membuka rekening tersebut di Bank BCA kantor cabang Bukit Cinere Indah Jakarta karena terdakwa memang sengaja membuka rekening disana agar tidak sama dengan tempat terdakwa menutup rekening miliknya dengan nomor 1450031638 sehingga pihak bank tidak curiga kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa



memberikan nomor rekening 2040321716 atas nama RICARDUS kepada pemilik akun facebook "Tom Peters" dan pada tanggal 11 Juli 2019, terdakwa RICARDUS menerima kiriman uang dari pemilik akun facebook "Tom Peters" dengan menggunakan rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI yang dilakukan pada Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa oleh pemilik akun facebook "Tom Peters". Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain Terpenuhi.

Ad.3. Unsur suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 1 3 Undang-undang No.3 tahun 2011 tentang Transfer Dana disebutkan bahwa Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa dana adalah :

- a. Uang yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara Penerima
- b. Uang yang tersimpan dalam rekening Pengirim kepada Penyelenggara Penerima
- c. Uang yang tersimpan dalam rekening Penyelenggara Penerima pada penyelenggara Penerima Lain
- d. Uang yang tersimpan dalam rekening Penerima pada penyelenggara penerima penerima akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang yang tersimpan dalam rekening penyelenggara penerima yang dialokasikan untuk kepentingan penerima yang tidak mempunyai rekening pada penyelenggara tersebut, dan atau

f. Fasilitas cerukan (overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada pengirim.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, sekira pukul 15.09.27 WIB, saksi/korban an. FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE bersama dengan istrinya MAGALI FONTANILLE EP ETASSE mengirimkan pesan melalui email dengan alamat mf.etasse@gmail.com kepada notaris atas nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. dengan alamat email eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya berupa permintaan rekening Bank tujuan untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali. Selanjutnya sekira pukul 16.54, saksi/korban menerima email dari alamat eddywinarta@yahoo.co.id yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, serta memuat nama Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. dan nomor office: (+62 361) 759776 - 766911, fax: (+62 361) 766909. Sedangkan menurut keterangan notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. bahwa memang benar yang bersangkutan pernah mempunyai akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id namun yang bersangkutan tidak pernah mengirimkan pesan melalui email yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS karena sejak sekira bulan Desember 2017, akun email tersebut telah dinonaktifkan dan diganti dengan alamat eddynyoman.wn@gmail.com.

- Bahwa dengan adanya hal tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 10.28 wita, saksi/korban bersama istrinya mengirimkan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang dilakukan di kantor BPR Lestari Sanur yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar.

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa RICARDUS, selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI yang dilakukan pada Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa oleh pemilik akun facebook "Tom Peters". Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, ternyata uang yang diterimanya pada tanggal 11 Juli 2019 sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS adalah uang milik korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang seharusnya dikirimkan kepada notaris atas nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. untuk pembayaran sewa tanah di Sanur, Bali, namun terdakwa merasa curiga bahwa uang yang telah diterima tersebut adalah uang hasil kejahatan karena setelah terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA (nama dan nomor rekening lupa), selanjutnya pemilik akun facebook "Tom Peters" kembali menyuruh terdakwa untuk menutup rekening dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, namun terdakwa tidak mau melakukan hal tersebut.

- Beberapa hari kemudian (terdakwa lupa waktunya kapan), ketika terdakwa berniat melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BCA yang terletak di Alfa Midi Citra Raya Jakarta, ternyata kartu ATM terdakwa tertelan pada mesin ATM tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi customer service Bank BCA dengan nomor 1500 888 untuk menanyakan terkait kartu ATM miliknya yang tertelan, selanjutnya setelah dicek oleh pihak Bank BCA, yang bersangkutan menjelaskan bahwa hal tersebut karena ada seseorang yang telah melaporkan rekening miliknya tersebut terkait dengan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa dan saat itu terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak kenal dengan pelapor tersebut. Selanjutnya pihak bank BCA menghubungi pelapor untuk dihubungkan langsung dengan tersangka, namun pelapor tidak menjawab.

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beberapa hari kemudian (terdakwa lupa waktunya kapan), terdakwa sempat dihubungi oleh pihak bank BCA melalui telepon namun terdakwa tidak menjawabnya karena sedang sibuk bekerja.

Dengan adanya hal tersebut, terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa uang yang telah diterima tersebut adalah uang dari hasil kejahatan, namun terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak bank maupun pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum telah Terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Menurut Suharto RM, bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi ke II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adam Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang dinskyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Radja Garifndo Persada Jakarta Halaman 101) P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984 pada halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest-arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914, sebagai berikut :

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan, untuk dapat menyatakan bersalah turut serta melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta” ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta :

- Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
- Adanya kerjasama secara fisik ;
- Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “mereka yang melakukan atau turut serta melakukan” berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RICARDUS bersama-sama dengan pemilik akun facebook “Tom Peters” pada awalnya telah mengirimkan pesan melalui email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id kepada saksi/korban FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE dengan alamat mf.etasse@gmail.com yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS, serta memuat nama Notaris/PPAT EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. dan nomor office: (+62 361) 759776 - 766911, fax: (+62 361) 766909. Sedangkan menurut keterangan notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. bahwa memang benar yang bersangkutan pernah mempunyai akun email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id namun yang bersangkutan tidak pernah mengirimkan pesan melalui email yang isinya memuat rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS karena sejak sekira bulan Desember 2017, akun email tersebut telah dinonaktifkan dan diganti dengan alamat eddynyoman.wn@gmail.com.

Dengan adanya hal tersebut, kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, sekira pukul 10.28 wita, saksi/korban bersama istrinya mengirimkan uang sebesar Rp. 204.900.000, - (dua ratus empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS dengan cara transfer melalui rekening Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE yang dilakukan di kantor BPR Lestari Sanur yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai, Sanur Kaja, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar.

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa RICARDUS, selanjutnya atas permintaan dari pemilik akun facebook "Tom Peters", terdakwa RICARDUS mengirimkan uang tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, sebesar Rp. 195.000.003, - (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 atas nama ABDUL HAMID ASHARI yang dilakukan pada Bank BCA kantor Citra Raya Jakarta. Sedangkan sisa uang sebesar Rp. 9.900.000, - (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa oleh pemilik akun facebook "Tom Peters". Selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Disita dari saksi a.n FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE, berupa:

- 1 (satu) bendel print out percakapan email antara alamat mf.etasse@gmail.com dengan eddywinarta@yahoo.co.id.
- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE.
- 1 (satu) buah foto copy bukti transfer Bank BPR Lestari dari rekening nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy akta nomor 53, tanggal 15 Juli 2014 perihal sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.
- Foto copy akta nomor 118, tanggal 31 Oktober 2016 perihal perluasan sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.
- Kartu nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. (Notaris/PPAT) yang memuat email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id dan nomor telepon (0361) 759776-766911, Fax.766909.

Disita dari saksi a.n. EDDY NYOMAN WINARTA, S.H., berupa :

- satu lembar print out pesan melalui email yang dikirimkan dari alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddynyoman.wn@gmail.com tertanggal 12 Juli 2018.
- satu lembar potongan kertas yang memuat rekening Bank Permata dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA.
- satu lembar potongan kertas yang memuat rekening Bank BCA dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA.
- kartu nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. (Notaris/PPAT) yang memuat email dengan alamat eddynyoman.wn@gmail.com dan nomor telepon (0361) 759776-766911, Fax.766909. Sesuai berita acara penyitaan tertanggal 9 Agustus 2019.

Disita dari saksi a.n. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN berupa:

- Print out hasil screenshot percakapan pada website ahaschanger.com.
- Print out hasil screenshot bukti setoran dari Bank BCA ke rekening dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) tertanggal 12 Juli 2019.

Disita dari saksi a.n. ADITYO BAGUS RIHANDONO berupa:

- Print out aplikasi pembukaan rekening nomor 2040321716 atas nama RICARDUS;
- Print out mutasi rekening 2040321716 atas nama RICARDUS periode Juli 2019;
- Foto kopi slip penarikan dari rekening nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah).
- Foto kopi bukti setoran tertanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN.

Disita dari terdakwa a.n. RICARDUS, berupa

- Buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 2040321716 atas nama RICARDUS.

Terhadap barang-barang bukti tersebut menurut, Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban Frederic Louis Andre Michel Etasse;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RICARDUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "secara bersama-sama melakukan perbuatan, dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum," sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel print out percakapan email antara alamat mf.etasse@gmail.com dengan eddywinarta@yahoo.co.id.
- 1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BPR Lestari dengan nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE.
- 1 (satu) buah foto copy bukti transfer Bank BPR Lestari dari rekening nomor 0110028187 atas nama MAGALI FONTANILLE EP ETASSE dan FREDERIC LOUIS ANDRE MICHEL ETASSE ke rekening Bank BCA dengan nomor 2040321716 atas nama RICARDUS.
- Foto copy akta nomor 53, tanggal 15 Juli 2014 perihal sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.
- Foto copy akta nomor 118, tanggal 31 Oktober 2016 perihal perluasan sewa menyewa tanah yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H.
- Kartu nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. (Notaris/PPAT) yang memuat email dengan alamat eddywinarta@yahoo.co.id dan nomor telepon (0361) 759776-766911, Fax.766909.
- 1 (satu) lembar print out pesan melalui email yang dikirimkan dari alamat mf.etasse@gmail.com kepada alamat eddynyoman.wn@gmail.com tertanggal 12 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang memuat rekening Bank Permata dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA.
- 1 (satu) lembar potongan kertas yang memuat rekening Bank BCA dengan nomor 4108403182 atas nama EDDY NYOMAN WINARTA.
- kartu nama EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. (Notaris/PPAT) yang memuat email dengan alamat eddynyoman.wn@gmail.com dan nomor telepon (0361) 759776-766911, Fax.766909. Sesuai berita acara penyitaan tertanggal 9 Agustus 2019.

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out hasil screenshot percakapan pada website ahaschanger.com.
- Print out hasil screenshot bukti setoran dari Bank BCA ke rekening dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) tertanggal 12 Juli 2019.
- Print out aplikasi pembukaan rekening nomor 2040321716 atas nama RICARDUS;
- Print out mutasi rekening 2040321716 atas nama RICARDUS periode Juli 2019;
- Foto kopi slip penarikan dari rekening nomor 2040321716 atas nama RICARDUS sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah).
- Foto kopi bukti setoran tertanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp. 195.000.003,- (seratus sembilan puluh lima juta tiga rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor 0331895716 an. ABDUL HAMID ASHARI SABABAN.
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA dengan nomor rekening 2040321716 atas nama RICARDUS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eddy Arta Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I A Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)